

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk perjanjian kerja antara Hepi Puspitasari dengan Griya Persada Convention Hotel masih kurang dalam hal pertimbangan karena hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melainkan masih ada aturan lainnya yang mengatur terkait aturan PKWT yang dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam putusan yang dibuat. Putusan yang dikatakan sesuai ini karena melihat status Hepi Puspitasari sebagai pekerja yang seharusnya mendapatkan PKWTT bukan PKWT karena melihat berdasarkan jenis pekerjaannya yang tidak termasuk dalam jenis pekerjaan PKWT yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemberian pesangon yang harus dibayarkan Griya Persada Hotel dengan Hepi Puspitasari sudah sesuai dengan aturan yang ada terkait pesangon selama bekerja sesuai dengan aturan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

B. Saran

1. Saran kepada perusahaan

Perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja yang dilakukan antara perusahaan dengan karyawan, perusahaan wajib mematuhi dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mengkategorikan atau membedakan jenis pekerjaan antara PKWT dan PKWTT serta memahami apa saja hak yang didapatkan oleh pekerja sesuai dengan status kerja yang diberikan.

2. Saran untuk pengadilan

Hakim dalam menangani suatu perkara harus berlandaskan undang-undang yang relevan dan berlaku maka untuk itu agar dalam pertimbangan hakim memberikan putusan harus dilakukan dengan cermat dan paham akan hubungan suatu perkara dengan aturan pasal yang mengatur didalamnya.

3. Saran untuk pekerja

Pekerja harus memperjuangkan hak yang mereka dapat sesuai dengan status kerja yang diberikan dalam perusahaan, pekerja juga harus memastikan untuk mendapatkan kepastian status kerja sebelum memulai bekerja yang diberikan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dina Susiani.,2020,*Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, CV.Pustaka Abadi, Jember.
- Dr. Ike Farida, S.H.,LLM, dan Prof. Dr. Satya Arianto, S.H.,M.H, 2025, *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika.
- Dr. Rahmatsyah, S.H.,MM.,MH, 2023, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sonpedia Publish, Jambi.
- Gunawan, dkk.2025, *Hubungan Industrial Dan Hubungan Perburuhan*, Takaza Innovatix Labs, Sumatera Barat.
- Ida Susanti dan Williams Oey, 2025, *Revolusi Teknologi dan Ketenagakerjaan*.Prenada Media, Jakarta.
- Nindry Sulistya W., 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Hak Cipta* . PT Kanisius, Yogyakarta.

Karya Tulis

- Ayu A Pramitha Hartoputri, 2025, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Di Gereja Katolik Santo Terus Dan Paulus Minormatani Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fenanda, F. 2025. *Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Pengusaha Sebelum Jangka Waktu Berakhir*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lusianto, H. J. 2022. *Pelaksanaan PKWT Pada Perusahaan Jasa Kontraktor di Kabupaten Kubu Raya Pasca UU Cipta Kerja*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Martius Widyanto, 2023, *Kepastian Hukum Hak Perempuan Atas Cuti Haid Di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Perkasa, G. D. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Keterlambatan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*

(PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sheila Fakhira, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jucto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Universitas Komputer Indonesia.

Jurnal

Ahmad Jaya Kusuma, dkk, 2020, “Kedudukan Hukum Pekerja PKWT yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol.13/No-1/Mei/2020, Universitas Diponegoro, Semarang.

Auliadi Achmad Davin dan Rasji, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Yang Tidak Mendapatkan Upah, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 4 Mei 2024, Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta.

Diah Puji Lestari, 2022, “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 5 Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Fitriana Gunandi, 2020, “Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4 Desember 2020, Universitas Indonesia Jakarta.

Halimy Widya Falah dan Syafri, 2024, “Determinan Penciptaan Lapangan Kerja Di Indonesia,” *Jurnal Media Ekonomi* Vol. 32, No. 1 April 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisaksi Jakarta.

Izhar, 2016 “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik.” *Jurnal Pesona* Vol.2, No. 1 Januari 2016, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Muhammadiyah Pringsewu.

Kambey, G. S., dkk. 2021, “Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan hukum ketenagakerjaan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.9, Nomor 8 Juli 2021.

Karel Hein Tampone., dkk. 2024, “Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

No. 6 Tahun 2023.” *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*.Vol. 12, Nomor 5 (2024).

Kusuma., dkk, 2020, “Kedudukan Hukum Pekerja Pkwt Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Notarius* Vol.13, No. 1 Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Martha Yosephine Purba, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) Ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.7, Nomor 4 April 2024.

Windy Anika Putri P dan Manggaraja Manurung, 2025, “Analisis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta KerjaMenjadi Undang-undang,” *Jurnal RioLaw* Vol 1, No. 2 Februari Juli 2025, Fakultas Hukum Universitas Asahan, Sumatera Utara.

Yeski Putri Utami., dkk. 2024, “ Implementasi Kebijakan Cipta Kerja : Studi Kasus Pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).” *Jurnal Hukum Positum* Vol.9, Nomor 2 Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Peraturan Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2025. Puspitasari, H. V. Griya Persada Convention Hotel & Resort Kaliurang, Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk.Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Sekretariat Negara Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

Ahmad Cecep Komarudin, Apa Akibat Hukum Jika Perusahaan Melakukan PHK Tanpa Mengikuti Prosedur UU Ketenagakerjaan, <https://yaplegal.id/faq/apa-akibat-hukum-jika-perusahaan-melakukan-phk-tanpa-mengikuti-prosedur-uu-ketenagakerjaan>, diakses 24 Januari 2026

Generali, 2024, Memahami PKWT Serta Hak dan Kewajiban, <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/healthy-wealth/memahami-pkwt-serta-hak-dan-kewajibannya>, diakses 10 Desember 2025.

Glints For Employers, 2023, 8 Hak Cuti Karyawan Lengkap Menurut Aturan Terbaru. <https://employers.glints.com/id-id/blog/hak-cuti-karyawan/#:~:text=Cuti%20keguguran,keterangan%20dokter%20kandungan%20atau%20bidan.%E2%80%9D> diakses 14 Oktober 2025.

Mariska, 2025, Pengaturan Pemerintah Terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Alih Daya. <https://kontrakhukum.com/article/peraturan-pemerintah-terkait-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-dan-alih-daya/>. Diakses 2 November 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Surat PHK Nomor 001/PHK/HRD-GPK/X/2024 dari Tergugat kepada Penggugat tidak sah;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 1 x 8 x Rp3.000.000,00	= Rp24.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp3.000.000,00	= Rp 9.000.000,00
- Upah Proses 6 x Rp3.000.000,00	<u>= Rp18.000.000,00</u>
Total	= Rp51.000.000,00

 (lima puluh satu juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maya Rieske J Rumambi, S.H., M.H. dan Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yyk tanggal 10 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suryono Nugroho, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Gambar 2. Wawancara Hakim Penyelesaian Hubungan Industrial

